

**STRATEGI KOMUNIKASI NINIAK MAMAK PERSUKUAN
DALAMPENYELESAIAN SANGKETA HARTA WARISAN DI SUKU
PILANG SONI DESA TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

**Oleh: Andri Noviar
Email : andrinoviar14@gmail.com
Pembimbing: Dr. Nurjanah, M.si**

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
– Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Ulayat land is a community land area with certain customary law in a regional. The boundaries of an ulayat land are usually determined by valleys, rivers or creeks, certain plants (coconut trees, betel nuts, bamboo clumps etc), hills or hillsides, mortars (traditional rice or grain). This ulayat land is recognized in customary law. Minangkabau area consists of many nagari. Nagari is a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to regulate and manage the interests of local communities, based on origin and customs that are recognized and respected in a the system of government of the unitary state of the Indonesian Republic.

West sumatra is famous for its various tribes in the village, this nagari is an autonomous region with the highest power in Minangkabau, no other social and political power can interfere with adat in a nagari. One of which is the piliang soni tribe in the village of Tanjung Tengah, nagari (kelurahan) of Tanjung Bonai, sub-district of Lintau Buo north of flat land district having different Pusako land. Among them is harato pusako high, harato pusako high commonly called in adat tabilang ameh, that is result cancan latiah ancestors inherited by descending line maternal lineage.

Key word: communication strategy niniak mamak fellowship in settlement disputes inheritance piliang soni village Tanjung Bonai sub district Lintau Buo north district flat land.

Pendahuluan

Tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat dengan hukum adat tertentu di suatu wilayah. Batas suatu tanah ulayat biasanya di tentukan oleh lembah, sungai atau anak sungai, tumbuhan tertentu (pohon kelapa, pohon pinang, rupun bambu, dan lain-lain), bukit atau lereng bukit, lesung (alat pengelola padi atau gabah secara tradisional). Tanah ulayat ini diakui dalam hukum adat, Daerah Minangkabau terdiri dari atas banyak nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumatera Barat terkenal dengan berbagai suku yang ada di nagarinya (kelurahan), nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di minangkabau, tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Salah satunya adalah suku piliang soni yang berada di desa Tanjung Tengah, Nagari (kelurahan) Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang memiliki tanah pusako yang berbeda-beda. Diantaranya adalah *harto pusako tinggi*, *harto pusako tinggi* yang lazim di sebut dalam adat tambilang ameh, yaitu hasil *cancan Latiah* nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu.

Kajian tentang konflik tanah ulayat menjadi penting setidaknya disebabkan karena secara yuridis tanah ulayat merupakan tanah yang

dikuasai oleh masyarakat adat tanpa alat bukti kepemilikan sah menurut hukum, hal ini sering menimbulkan konflik yang bermula dari banyaknya pihak yang melakukan klaim atas tanah-tanah ulayat yang ada. Untuk menghindari konflik tersebut banyak masyarakat yang melakukan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah ulayat dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum akan tetapi pada sisi lain proses ini menimbulkan protes dari banyaknya pihak karena sertifikasi atas tanah ulayat yang bertentangan dengan kebudayaan yang ada.

Konflik tanah ulayat juga terjadi karena perebutan hak pakai antar *kemenakan*. Perebutan ini biasanya terjadi antara *kemenakan bertali budi* (*Kemenakan bertali budi* merupakan suatu keluarga yang dibawa dari tempat lain oleh *datuak* atau *niniak mamak* dan dijadikan *kemenakan* oleh *datuak* kaum tersebut) dengan *kemenakan bertali darah* (memiliki hubungan darah) pada suatu kaum. Keturunan *kemenakan bertali budi* telah menganggap harta yang diberikan oleh *niniak mamak* kaum kepada generasinya terdahulu sebagai hak milik, sedangkan pemberian tersebut hanya berupa hak pakai. Sehingga keturunan *kemenakan bertali budi* tidak mau menyerahkan harta tersebut kepada *kemenakan bertali darah* yang mana keturunan ini merupakan keturunan asli dari *niniak mamak* dan memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah tersebut.

Kemenakan bertali budi merupakan suatu keluarga yang dibawa dari tempat lain oleh *datuak* atau *niniak mamak* dan dijadikan *kemenakan* oleh *datuak* kaum tersebut. Setelah “*adat di isi limbago dituang*” (syarat terpenuhi),

keluarga ini diangkat sebagai kemenangan. Sesuai dengan kemampuan kaum, *niniak mamak* yang bersangkutan dapat memberinya sawah, ladang, kolam ikan, pohon kelapa atau lainnya untuk modal pertama kehidupannya. Disini *niniak mamak* memberikan keluarga tersebut hak pakai sebidang tanah untuk perumahan, sebidang tanah untuk berkubur (*pondampakuburan*). sawah dan ladang hanya merupakan hak pakai.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*management communication*). Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2003: 32).

Sekurang-kurangnya mempunyai dua alasan mengapa kegiatan komunikasi yang kita lakukan memerlukan strategi yang pertama yaitu karena kita tidak hanya berurusan dengan bagaimana pesan komunikasi diterima oleh komunikan dalam pengertian *received*, tapi juga *accepted*. Kedua yaitu agar kita bisa mendapatkan respon/tanggapan seperti apa yang kita harapkan dari khalayak. Beberapa unsur-unsur dari strategi komunikasi dalam Sugiana (2001:1.23) adalah sebagai berikut :

a. Strategi Komunikator

1) Penentuan sasaran komunikasi

Seringkali tindakan komunikasi kita tidak berjalan secara efisien karena kita tidak menetapkan secara eksplisit “apa yang kita capai”. Oleh karena itu, banyak kata atau tindakan kita yang mungkin sebenarnya tidak perlu kita ucapkan atau lakukan. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan hendaknya bersifat “lurus” ke arah sasaran yang ingin kita capai.

2) Penentuan cara berkomunikasi

Penentuan cara berkomunikasi adalah penentuan mengenai bagaimana seorang komunikator harus membawa dirinya di hadapan khalayak. Dengan kata lain bagaimana membuat pertimbangan yang tepat mengenai keterlibatannya dalam interaksinya dengan komunikan.

3) Kredibilitas sumber

Kredibilitas adalah suatu kondisi dimana seorang komunikator dinilai memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang disampaikan sehingga komunikan menjadi percaya bahwa apa yang disampaikan tersebut bersifat objektif.

b. Strategi Khalayak

Berarti analisis situasi komunikasi dari sudut pandang khalayak. Yang mencakup didalamnya adalah pertimbangan-pertimbangan terhadap :

1) Identifikasi khalayak yaitu siapa yang akan menerima pesan harus kita identifikasikan dengan jelas.

2) Latar belakang pengetahuan khalayak

Seringkali seseorang berbicara dihadapan sekelompok orang tanpa memperimbangkan apakah mereka dapat memahami pesan yang kita sampaikan atau bahkan apakah mereka dapat

mengintegrasikan informasi yang mereka terima kedalam struktur kognisinya. Dengan mempertimbangkan latar belakang pengetahuan mereka kita dapat menyesuaikan perilaku komunikasi kita untuk tidak menghubungkan dengan konsep yang asing bagi mereka

3) Perasaan khalayak

Disini kita mempertimbangkan mengenai perasaan khalayak adalah seberapa tertariknya khalayak pada pesan komunikasi, apakah pesan yang kita sampaikan mendapat prioritas tinggi/rendah dari khalayak, seberapa jauh pesan kita akan mempengaruhi tujuan-tujuan mereka, dan apakah mereka akan mendukung, biasa-biasa saja, atau menentang komunikasi kita.

c. Strategi Pemilihan Media

Dari keanekaragaman jenis dan kemampuan media komunikasi yang menjadi pokok perhatian utama dalam pemanfaatan media untuk komunikasi adalah sejauh mana media yang bersangkutan mendukung tujuan komunikasi.

Niniak mamak

Niniak mamak dalam arti luas ialah para laki-laki dewasa pada suatu kaum. Dalam arti sempit *niniak mamak* adalah penghulu dari suatu kaum. Kepada *niniakmamak*, kemenakannya menyebut atau memanggil mamak. *Mamak* dalam arti harfiahnya adalah saudara laki-laki dari ibu. Sebetan atau panggilan mamak ini juga berlaku juga kepada laki-laki dewasa (lebih tua) yang sama sukunya diluar kaum seperti *nan saindu, nan sapayuang atau nan sasuku*,(tambo alam minangkabau, Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo 2009:309)

Suku

Suku bangsa menurut Koentjaraningrat (dalam Zulyani Hidayah, 1998:22), merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai system interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki system kepemimpinan sendiri.

Sengketa

Moeliono,(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643) sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. John.M. Echlos dan Hasan Shadily, (Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996hal. 138). Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute” . Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang

dimaksud adalah sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”.

Harta warisan

Azhar Basyir, (Dalam bukunya Hukum Waris Islam 2013 hlm 135), yang dimaksud dengan harta warisan adalah, Benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dari cara-cara lain dari kuantifikasi (penguatan). Penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau hubungan kekerabatan (dalam Arifin, 2006: 30).

Menurut Kirk dan Miller (Arifin: 2006: 30) penelitian kualitatif

merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan Perilaku yang diamati.

Metode kualitatif dapat juga digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Pada dasarnya ada tiga komponen pokok dalam penelitian kualitatif, yakni:

- a. Adanya data sebagaimana yang biasa datang dari berbagai sumber, interview atau wawancara dan observasi itu merupakan sumber-sumber paling umum.
- b. Penelitian kualitatif terdiri atas interpretasi yang berbeda guna memperoleh hasil penemuan atau teori-teori, prosedur-prosedur ini termasuk teknik-teknik konseptualisasi data. Proses ini dinamakan *coding* yang divariasikan dengan latihan, pengalaman, dan tujuan penelitian.
- c. Penulisan dan laporan-laporan verbal, hal ini ditunjukkan dan diarahkan dalam jurnal ilmiah atau komprehensi dan mengambil bentuk yang bervariasi itu bergantung pada audiensi dan aspek dari penemuan-penemuan atau teori-teori yang sedang dipresentasikan. (Arifin. 2006: 33-34)

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang penulis lakukan melalui pengamatan langsung dan melakukan wawancara kepada informan penelitian, maka didapatkan fakta-fakta hasil di lapangan mengenai strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Penulis juga melihat bagaimana kredibilitas *niniak mamak*, pendekatan komunikasi yang dilakukannya dan hambatan dari strategi komunikasi berdasarkan observasi dan wawancara dengan *niniak mamak* dan anggota suku Piliang Soni.

Hasil penelitian merupakan data yang penulis kumpulkan selama penelitian yang kemudian di reduksi berdasarkan pertanyaan penelitian, hasil penelitian memaparkan jawaban-jawaban informan serta data-data dari hasil penelitian yang berguna untuk nanti dianalisa secara akademis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan secara langsung di lapangan mengenai strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Penulis akan membahas bagaimana strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Suku Piliang Soni merupakan suku yang berada di Minangkabau

dan memiliki beberapa datuk. Berikut penuturan dari bapak Pian, selaku datuk Tampangulu di Piliang Soni.

“Suku Piliang Soni ini memiliki 4 datuk yaitu Tampangulu yang diberikan *soko* kepada *iniak*, setelah itu ada juga Datuk Bandaro Mudo yang berada di kaki gunung Sago, Datuk Bandaro Rotia selaku *Tuo kampong* yang berada di bawah rumah Andri, dan Datuk Mongguang selaku *Pucuk Suku* yang berada di Bunair”. (wawancara 25 Mei 2017)

Pemimpin-pemimpin (Datuk) dipilih oleh kemenakan dan anggota suku dengan cara musyawarah (menurut garis keturunan Datuk sebelumnya menurut minangkabau). Datuk yang dipilih akan mewarisi pengetahuan tentang harta warisan anggota suku dari *ninak mamak* (*manjawek*). Datuk akan diberi tau tentang batasan-batasan harta warisan (*jihat*) dan status hartawarisan tersebut.

Strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Komunikasi yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dilakukan dalam bentuk verbal. Dengan demikian efek komunikasi yang diharapkan oleh perorangan atau kelompok berupa perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku seseorang agar tugasnya masing-masing dapat terwujud. Sehingga tujuan pelaksanaan tugas dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Interaksi komunikasi yang baik antara *niniak mamak* dan *kemenakan* (anggota suku) semestinya harus selalu ada agar

semua permasalahan yang ada dapat di diskusikan dan diselesaikan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan dapat teratasi sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan adanya interaksi komunikasi yang baik akan dapat mewujudkan keselarasan hubungan di dalam suku Piliang Soni.

Hasil wawancara penulis dengan informenya tentang strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sangketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Datuk tampangulu menuturkan strategi komunikasi *niniak mamak* dalam menyelesaikan sangketa harta warisan:

“Seorang datuk harus bisa menyelesaikan masalah masyarakatnya. Beliau nantinya akan mencari dimana titik permasalahan yang terjadi pada kaumnya, yaitu dengan cara mencari langsung apa permasalahannya. Beliau nantinya akan mendatangi kaumnya yang terlibat masalah. Setelah titik permasalahan ditemukan, beliau nantinya akan mengumpulkan *niniak mamak* suku untuk merundingkan permasalahan itu”.(25 Mai 2017)

Niniak mamak persukuan melakukan komunikasi tatap muka atau secara langsung dengan kaumnya yang sedang bersengketa. Hal ini dibenarkan oleh Datuk Bandaro Kuniang:

“Pemimpin kaum biasanya akan mengamati dan menanyakan permasalahan apa yang sedang terjadi pada kaumnya. Datuk akan menanyai *kemenakan-*

kemenaknya yang sedang bertikai secara langsung. Baik itu dengan *caaramemanggil kemenakan* untuk datang kerumah maupun beliau yang langsung mencari *kemenaknya* untuk menanyakan apa yang telah terjadi”.(wawancara 26 Mai 2017)

Wawancara ini dilanjutkan kepada informen selanjutnya yakni Datuk Bandaro Rotiah:

“*Niniak mamak* didalam suku dahulunya bisa menyelesaikan perkara sangket tanah pusako di dalam kaumnya. Karna *niniak mamak* telah *majawek* dari para leluhurnya. Jadi kedudukan harta warisan yang sekarang diperebutkan ini telah diketahui oleh *niniak mamak* suku”.(wawancara 26 Mai 2017)

Pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam menyelesaikan sangketa harta warisan.

Niniak mamak di Minangkabau telah mendapatkan (*manjawek*) tentang harta pusaka yang telah diwariskan oleh leluhurnya. *Niniak mamak* nantinya akan mencari siapa yang bersangketa dan tentunya beliau telah mengetahui apa kedudukan *kemenakan* yang bersangketa ini. Didalam suku Piling Soni *niniak mamak* masih mengakui Datuk sebagai pemimpinnya. Dalam penyelesaian sangketa harta warisan ini, suku Minangkabau memiliki pepatah yaitu “ *bajanjang nayiak, batanggo turun*”. Yang artinya, adat minangkabau masih mempertahankan tingkatan tingkatan dalam menyelesaikan perkara ini.

Tingkatan yang pertama diawali dengan *niniak mamak sarumah*. Maksudnya ialah *niniak*

mamak mengandung atau sau dara laki-laki ibu yang akan menyelesaikan perkara sengketa harta warisan ini. Ini dibenarkan oleh penuturan Datuk Tanpangulu:

“Apabila terjadi pertengkaran atau perebutan harta warisan, kemenakan harur melaporkan persoalan ini kepada *niniak mamaknya*. Jika itu terjadi antar kemenakan. Kemenakan tidak boleh langsung melaporkan perkara ini ke pemerintahan, karna harta wrisan suku ini sebenarnya iyalah hak bundokanduang. Jadi kita selaku kaum cuman bisa memakai, tapi tidak memiliki. Harta warisan ini di turun kan menurut garis keturunan ibu. Jadi kemenakan yang paling berhak untuk memakai atau menggunakan harta warisan ini adalah kemenakan yang setsli darah (kaum asli suku) dibandingkan dengan kemenakan bertali budi”.(25 Mai 2017)

Tingkatan yang kedua iyalah merujuk kepada *Tuo kampong*. Yakni mengikut sertakan *niniak mamak* yang bersuku *Piliang Soni*. Hal ini dinyatakan oleh Ruskal Spd:

“Rapat yang dilakukan oleh *niniak mamak serumah* tidak mendapatkan kesepakatan maka proses ini dilanjutkan dengan mengikut sertakan kaum didalam suku *Pilaiang Soni*. Dalam rapat ini akan membahas tentang kedudukan kemenakan di suku tersebut. *Maelo obuak didalam topuang* yang artinya menyelesaikan masalah ini dengan damai”.(27 Mai 2017)

Selanjutnya apabila permasalahan ini tidak juga mendapatkan hasil maka akan diserahkan atau menggikot sertakan *pucua suk*. Hal ini dituturkan oleh Ruskal Spd:

“Pada tingkatan ini *niniak mamak* semua suku baik itu suku *Piliang Soni*, *Piliang laweh* dan bagian suku *Pilinang* lainnya ikut serta dalam rapat ini. Pad tahapan ini akan terbukti siapa yang paling berhak atas hak pakai harta warisan ini dikarenakan pada tahapan ini akan dibuka atau akan diliahat *ranji* atau silsilah kemenakan yang bersengketa. Di *Piliang Soni* harta warisan atau harta *pusako* tidak ada yang memiliki sertifikat, tetapi *niniak mamak* mengetahui *jihat* (dengan siapa tanah itu berbatasan)harta pusakonya. Selain itu suku yg *berjihatpun* mengakui kepemilikan tanah itu memang harta warisan suku *Piliang Soni*”.(27 Mai 2017)

Pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh *niniak mamak* ini telah terstruktur semenjak dahulunya. Itu dibuktikan karena adanya tahapan-tahapan yang semenjak dahulu telah diatur oleh adat Minangkabau. Di suku *Piliang Soon* itu sendiri masih dilaksanakan kegiatan tersebut. Langkah demilangkah kegiatan penyelesaian sangketa harta warisan ini masih di lakukan sesuai prosedur adat.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sangketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau

Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Strategi Komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, dimana faktor tersebut ada yang mendukung kelancaran *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dan adapula yang menjadi faktor penghambat Strategi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menghambat strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, faktor penghambat tersebut terdapat pada kurangnya komunikasi antara kemenakan dengan *iniak mamak*, atau kurangnya informasi tentang status tanah tersebut. dan di sebahagian kasus adanya penjualan atau penggadayan sepihak oleh *niniak mamak* persukuan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Irnawati:

“Faktor penghambat proses penyelesaian sengketa harta pusaka ini di karenakan oleh *niniak mamak* tidak terlalu mengurus harta warisan ini. Mereka sudah sibuk bekerja keluar kota (merantau) sehingga *niniak mamak* yang

mengetahui (*manjawek*) telah berkurang”.(29 Mai 2017)

Pembahasan

Strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Komunikasi yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dilakukan dalam bentuk verbal. Dengan demikian efek komunikasi yang diharapkan oleh perorangan atau kelompok berupa perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku seseorang agar tugasnya masing-masing dapat terwujud. Sehingga tujuan pelaksanaan tugas dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan. Interaksi komunikasi yang baik antara *niniak mamak* dan *kemenakan* (anggota suku) semestinya harus selalu ada agar semua permasalahan yang ada dapat di diskusikan dan diselesaikan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan dapat teratasi sesuai yang diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa *niniak mamak* mendatangi kaumnya yang sedang bermasalah dan akan menyelesaikannya secara musyawarah, dengan menggunakan strategi komunikasi *niniak mamak* membicarakan masalah sengketa tanah *pusako* dengan *kemenakannya*.

Pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh *niniak mamak* dalam menyelesaikan sengketa harta warisan.

Pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh *niniak mamak* yaitu dengan pendekatan komunikasi interpersonal. Komunikasi

interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal, dalam komunikasi interpersonal setiap partisipan menggunakan setiap elemen dari proses komunikasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, *niniak mamak* mempertemukan *kemenenakan* yang sedang bersengketa, dan akan melakukan musyawarah serta mencari jalan keluarnya secara adil.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi Komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adapun faktor yang menghambat strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, factor penghambat tersebut terdapat pada kurangnya komunikasi antara *kemenenakan* dengan *inik mamak*, atau kurangnya informasi tentang status tanah tersebut. dan di sebahagian kasus adanya penjualan atau penggadayan sepihak oleh *niniak mamak* persukuan tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam menyelesaikan harta warisan di

suku *piliang soni* Kecamatan Tanah Datar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Niniak mamak* mendatangi kaumnya yang sedang bermasalah dan akan menyelesaikannya secara musyawarah, dengan menggunakan strategi komunikasi *niniak mamak* membicarakan masalah sengketa tanah *pusako* dengan *kemenakannya*.
2. *Niniak mamak* mempertemukan *kemenenakan* yang sedang bersengketa, dan akan melakukan musyawarah serta mencari jalan keluarnya secara adil.
3. faktor yang menghambat strategi komunikasi *niniak mamak* persukuan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di suku *Piliang Soni* Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, factor penghambat tersebut terdapat pada kurangnya komunikasi antara *kemenenakan* dengan *inik mamak*, atau kurangnya informasi tentang status tanah tersebut. dan di sebahagian kasus adanya penjualan atau penggadayan sepihak oleh *niniak mamak* persukuan tersebut.

SARAN

1. Sebaiknya sengketa tanah *pusako* tidak terjadi lagi, dan *niniak mamak* sebaiknya memberikan sosialisasi tentang tanah *pusako*, agar tidak terjadi lagi sengketa.
2. Sebaiknya datuk atau *mamak* yang ada di suku

piliang soni, tidak di tunjuk datuk yang ada diluar kota, jadi ketika ada masalah, tidak berlarut lama dikarenakan datuk berada diluar kota.

3. Meningkatkan komunikasi antara *niniak mamak* dengan *kemenekan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Jaenal dan Syamsir Salam. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: UIN Jakarta press
- Alwasilah, Chaedar. A. 2002. *Pokoknya Kualitatif (Dasar – Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Andi, Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik – Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dedy Sugiono, dkk, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas
- Effendy, Omong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rodaskarya
- _____. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : :Remaja Rosda Karya
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta Bumi Aksara
- Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategi Public Relation*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2007, *Community Relations (Konsep dan Aplikasinya)*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodaskarya
- Notoatmodjo, soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rahmat, Jalaludin. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rodaskarya
- Rasyid, Anuar. 2009. *Kapita Selekta Humas*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relation dalam Situasi dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2001. *Perilaku Pembelian Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Rosda:Bandung
- Syam, Nina Wahyuningsih. 2001. *Perencanaan Pesan dan Media*, Jakarta: Universitas Terbuka

- PSukandarrumadi. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Umar.Husein. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama
- Wariyanto.A, 2006. *Pengembur Tanah dari Bahan Murah*.<http://www.suamemerdeka.com/harian/0207/08/ragam>